



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2518 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) ANNAHDAH KELURAHAN LALABATA RILAU
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Membaca : Surat Kepala Raodhatul Athfal Annahdah Kecamatan Lalabata Nomor : 050/RA/D.SP.09/XII/2011 tanggal, 25 Desember 2011

Menimbang : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darunnaiem Kecamatan Lalabata akan mendirikan Raodhatul Athfal (RA) Annahdah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 01 Juli 2001.
b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.

c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Annahdah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
Kedua : Penyelenggaraan Raodhatul Athfal (RA) Annahdah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2011
Kepala



Nomor : D/...../RA/01/2002

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : SOPPENG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya SOPPENG Nomor 153
Tanggal 01 JULI 2002

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA DARUNNAIEM
ALAMAT : BTN SOPPENG PERMAI
KELURAHAN LALABAPA RILAU

KECAMATAN : LALABAPA
KABUPATEN / KOTAMADYA : SOPPENG
PROPINSI : SULAWESI SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : PERGURUAN DARUNNAIEM

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 2002

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	7	3	1	2	0	4	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATANSOPPENG, 01 JULI 2002

A. Y. Kepala
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
SOPPENG
KABUPATEN
D. N. ABDURRASYID AKHMAD, M.Ag.

NIP. 150167544